



**PERSEPSI KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR  
CALON LEGISLATIF PERIODE 2014-2019 DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 PASAL 1  
TENTANG PEMILU)**

**SKRIPSI**

*Dijuhkan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SITI FATMAHUSRI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDEMPUNAN**

**2021**



**PERSEPSI KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR**

**CALON LEGISLATIF PERIODE 2014-2019**

**DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR**

**7 TAHUN 2017 PASAL 1**

**TENTANG PEMILU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)*

*Dalam bidang Hukum Tata Negara*


**Oleh**

**SITI FATIMAH HSB**

**NIM 1710300016**


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I

  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag**

**NIP 19591109 198703 1 0003**

PEMBIMBING II

  
**Kholruddin Manahan Siregar, M. H**

**NIP 19911110 201903 1 010**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **SITI FATIMAH HSB**

Padangsidimpuan, 02 Desember 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SITI FATIMAH HSB** yang berjudul "**Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 0003

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FATIMAH HSB

NIM : 1710300016

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2021

Saya yang menyatakan,



  
**Siti Fatimah HSB**  
**NIM. 1710300016**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah HSB  
Nim : 1710300016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 23 November 2021

Yang Menyatakan,



  
Siti Fatimah HSB  
NIM. 1710300016




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Fatimah HSB  
NIM : 1710300016  
Judul Skripsi : Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan  
Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten  
Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1  
Tentang Pemilu)





Ketua

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 197303112001121004

Anggota:

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 197303112001121004  
Puji Kurniawan, MA.Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008  
Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021  
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB  
Hasil/Nilai : B/70  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 53  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/12/2021

1830

Judul Skripsi : Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)

Ditulis Oleh : Siti Fatimah HSB

NIM : 1710300016

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-syarat dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Desember 2021

Dekan



*Fatahuddin*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama : SITI FATIMAH HSB  
Nim : 1710300016  
Program studi : HUKUM TATA NEGARA  
Judul : Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)

Skripsi ini berjudul “**Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)**”. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Namun lahirnya PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait mantan koruptor tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif, terutama sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 2009. Namun pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan mengalami penurunan dan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calonnya agar sah terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tentang pemilu)?, serta apa faktor-faktor yang menghambat persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tentang pemilu)?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa Persepsi Komisi Pemilihan Umum kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif di Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan dari faktor diri masing-masing perempuan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan di sebabkan pandangan negatif tentang gender.

**Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, calon legislatif.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk selaku Sekretaris Kaprodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag. selaku penasehat akademik dan sekaligus pembimbing I dan bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta seluruh civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada orangtua tercinta penulis, Ayahanda Aminuddin Aziz Hsb dan Ibunda Kholidah Tanjung yang selalu menyertai setiap langkah serta senantiasa memberikan Do'a dan dukungan terbaiknya dan pengorbanan tiada terhingga dengan cinta dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dari abang ku Zainuddin Hsb dan adik-adik ku tersayang Ismed Sofyan Hsb, Abu Hanifah Hsb yang telah menjadi alasan penulis tetap semangat berjuang dan optimis serta memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis.
8. Teruntuk Hilmi Ansyori Lubis yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis.
9. Teruntuk sahabat seperjuangan saya group komat kamit yang suka duka bersama saling tolong menolong dan telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis yaitu, Lannasari Hasibuan, Nurhidayah MTD, Arnisa Siregar.

10. Teruntuk Teman-teman seperjuangan semua yang ada di ruangan Hukum Tata Negara 1 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Teruntuk teman seperjuangan Siti Aisyah Hasibuan, Marito Wahyuni Hasibuan, Saleha Fatma Lubis, serta Nurida Hayati Tanjung, Rizqy Hidayah, Siti Absah, Siti Nurhasliza Batubara, Diah Lestari Nasution dan seluruh Rekan Juang Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
12. Teruntuk Penghuni kos Nova yang selalu memberikan semangat kepada penulis yaitu, Hindun Hasibuan, Hema Putri Simamora, Jummira Yanti Hasibuan, Marito Wahyuni Hasibuan, kartini, fadilah, marito fauziah yang setiap hari bersama di kost.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhukarangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, Desember 2021  
Penulis

**SITI FATIMAH HSB**  
**NIM: 1710300016**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dan garis

			atas
ى...ى	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
و...و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:



ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah c diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam **sistem** kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam baca pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan i tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus/ Batasan istilah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Persepsi .....	13
B. Komisi Pemilihan Umum .....	18
C. Calon Anggota Legislatif.....	21
D. Dasar Hukum .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
B. Subjek Penelitian .....	34
C. Jenis Penelitian .....	35
D. Sumber Data Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
H. Sistematika Pembahasan .....	40



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Geografis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal .....	42
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal .	42
2. Jumlah Keseluruhan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal.....	43
3. Letak Geografis .....	47
4. Struktur Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal.....	48
5. Sarana Prasarana Komisi Pemilihan Umum .....	50
6. Visi Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal .....	51
7. Misi Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal .....	51
B. Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal .....	52
C. Faktor Yang Menghambat Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal .....	58
D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal .....	59
E. Analisis Hasil Penelitian .....	60
F. Keterbatasan Penelitian .....	62

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika. Karena, ajaran trias politika merupakan ajaran pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang tiap pelaksanaan kekuasaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan itu disertai dengan prinsip hubungan saling mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) antara lembaga Negara.<sup>1</sup>

Sistem *Check and Balance* tersebut dimaksud agar ketiga badan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam negara Indonesia Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga DPR dan DPD, dan Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya yaitu Mahkamah Konstitusi.

Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan Indonesia Tahun 1945, secara partisipasi Hak Asasi Manusia telah perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT Gramedia).

jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa “pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Pengaturan prinsip sistem kuota perempuan atau keterwakilan perempuan, bersumber dari ketidak puasan beberapa kalangan”.<sup>3</sup>Hal ini khususnya dari kelompok feminis (wanita), yang melihat politik yang ada.

Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 46 menjelaskan bahwa: “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, leggislatif dan yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan”. Tentang Hak Asasi Perempuan telah mengatur isu gender, masalah hak-hak perempuan ditentukan sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM

---

<sup>2</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>3</sup>*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*

berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM).<sup>4</sup>

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama: perempuan menjadi anggota diparlemen, kedua: ikut serta dalam pemilihan anggota dalam parlemen. Selanjutnya dalam masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan Undang-Undang.

Keputusan proses pengadilan, implementasi hukum dan control terhadap para penegak hukum. Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan dalam kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf. Pada masa Rasulullah perempuan terlibat dalam menyusun strategi dan rencana dengan memberikan sumbang saran tentang isu politik, Ummu Salamah memberikan sumbang saran pada perang Hudaibiyah, Khadijah (istri Nabi) yang dikenal sebagai wirausaha perempuan, yang juga penopang perjuangan Nabi, Aisyah sepeninggal Rasulullah juga piawai dalam bidang politik dan turut serta

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

berperang di medan tempur, Ummu Sulaim memberikan sumbang saran pada perang Hunain, pada peristiwa bait Aqabah II kaum perempuan telah diikut sertakan di dalam pemilihan kepala negara sebagai bentuk pembelaan Islam dan Amar Makruf Nahi Munkar.

Sejarah perpolitikan perempuan di atas mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan, akan tetapi dalam perspektif Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Perdebatan mengenai masalah 30% keterwakilan perempuan di Parlemen merupakan pembahasan kekinian yang kemudian dijadikan Undang-Undang dalam rangka pengakuan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut manfaat dari keterwakilan perempuan di Parlemen akan sangat dirasakan untuk perubahan Negara kearah yang lebih baik, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan berkiprah di dunai politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, politik, ekonomi, social serta menduduki tempat strategis adalah satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili sekaligus akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih.

Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat berarti dalam rangka menciptakan dunia baru yang bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, dominasi laki-laki dan

kekuasaan atas perempuan perlahan akan sirna menuju pada kesetaraan. Kerena itu kaum perempuan yang masuk ke dunia politik juga harus mempersiapkan diri dengan pemahaman akan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat dan peningkatan kualitas pengetahuan.

Tidak fakta empiris atau dalil yang menunjukkan bahwa keterwakilan seseorang akan lebih baik jika diwakili oleh jenis kelamin tertentu. Seharusnya kualifikasi utama dalam memilih wakil rakyat adalah faktor keluhuran akhlak, iman, kapabilitas serta keikhlasan bukan berdasarkan pemaksaan jenis kelamin. Jika sistem perpolitikan di Indonesia diterapkan ke depan, maka konsekuensi logisnya adalah kepastian akan terpilihnya secara otomatis perempuan yang dicalonkan yang akan duduk di Parlemen karena berada pada nomor urut teratas tanpa memperhatikan kualitas, kapabilitas, akhlak dan agamanya.

Kejadian lapangan di Kabupaten Mandailing Natal Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Keanggotaan calon legislatif Periode 2014-2019 Ada banyak kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam memenuhi kuota itu dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam daftar calon Legislatif terpilih periode 2014-2019 yang hanya berjumlah 3 calon perempuan yaitu dari partai Hati Nurani Rakyat atas nama Hj. Lely Artati, S. Ag dan dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dra. Hj. Melati Nur dan Hj. Riadoh Rangkuti.

Ini menunjukkan bahwa kuota keterwakilan perempuan di Kabupaten Mandailing Natal masih belum memenuhi jumlah kuota 30 persen Jumlah keterwakilan perempuan dalam calon Legislatif. Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi Komisi Pemilihan Umum yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak dapat mewakili suara masyarakat karena pada hakikatnya masyarakat bahwa laki-laki lah yang lebih pantas dalam segala kedudukan khususnya diparlemen dan juga adanya pandangan bahwa partai politik seras kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah. Pandangan wanita di Kabupaten Mandailing Natal. khususnya dan wanita di Indonesia pada umumnya merubah pandangan bahwa partai politik itu tidaklah partai yang seras kepentingan.

Melainkan, “merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi, baik aspirasi pribadi ataupun aspirasi masyarakat”. Dan apabila ada anggota partai politiknya menjadi anggota Legislatif maka secara otomatis keluhan-keluhan dan masalah masyarakat dapat diaspirasikan dan disikapi. Kaum wanita memang memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu wadah atau Lembaga. Jadi kelihatan banyak wanita-wanita yang non-partai kadang banyak yang menyuarakan aspirasi wanita tetapi tidak mau duduk di partai, kurang percaya diri atau karena kurang kemampuan pengetahuan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Meilizar Latif, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Wawancara Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian)”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, Nomor.2. Hlm. 16.



Dilihat saat sekarang ini, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Adanya anggapan dari kaum laki-laki bahwa seorang wanita itu lemah. Walaupun sebenarnya tidak, seperti dapat dilihat sudah banyak wanita-wanita yang berhasil dan keberhasilan wanita berada pada ketekunannya. Ditarik suatu kesimpulan bahwa kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin bukan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan keterwakilan akan tetapi berdasarkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 tentang pemilu)”**

## **B. Fokus/ Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam Penelitian ini peneliti difokuskan pada Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Yenti Efrida, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Hlm.247-249

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
3. Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.
4. Calon legislatif adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)?

2. Apa faktor yang menghambat Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal. (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu).

## **F. Kegunaan Penelitian**

Bebagai hal yang telah dijelaskan tersebut, maka realisme dari peneliti ini adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Tata Negara yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Secara Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah:

- a. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

## **G. Kajian Terdahulu**

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu). Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Noviyanthi Adelina (Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014). Yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa periode 2004-2019 jumlah anggota dewan di DPRD Sumatera Utara berjumlah 85 Orang namun hanya ada 5 orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan, DPRD, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2008 tentang partai politik. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan tetapi perbedaan penelitian peneliti antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Provinsi Sumatera Utara.

2. Ukhty Raqim (Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga). Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan, dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan kontribusi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang politik dianggap tidak mampu. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu studi kasusnya berbeda yaitu antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Kota Sala Tiga.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persepsi**

##### 1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi.

Persepsi adalah proses pemahaman itu memberikan makna atas suatu informasi terhadap stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadakan diri kita sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh nugroho: “Persepsi dapat di

---

<sup>7</sup>Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit: Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 99.



definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalan masa lalu dan stimulus yang kita terima melalui panca indra (penglihatan, pendengaran, perasa, dll).<sup>8</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.<sup>9</sup>

Philip kotler memberikan defenisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti proses itu tidak berhenyi begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan peroses selanjutnya merupakan peroses persepsi.<sup>10</sup>

Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan Suatu

---

<sup>8</sup>Nugroho Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta: Pranada Media Group. 2013), Hlm. 91.

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2021, Hlm.304.

<sup>10</sup> Philip Kotler, *manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi danPengendalian*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 1997, Hlm.164.

rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk kedalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca indranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang telah terjadi.

## 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat.

Gifford dalam Ariyanti, jua menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

### *a. Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau

pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

*b. Cultural Effect*

Giffrod memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam melihat dunia. Selain itu Giffrod menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

### *c. Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu dan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis dibagian depannya.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk dari masing-masing individu dapat berbeda-beda.

Selanjutnya menurut laurens, dikemukakan bahwa persepsi sangat perlukan oleh perencana dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan bahwa persepsi sangat diperlukan oleh perencana dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara personal maupun sebagai

kelompok pengguna. Sebagian besar arsitektur dibentuk oleh persepsi manusia. Oleh karena itu, dalam menciptakan karya-karya arsitektur faktor persepsi sebagai salah satu bentuk respon yang keluar secara personal setelah menangkap, merasakan dan mengalami karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting.

Respon tersebut mencerminkan sesuatu yang diinginkan oleh individu pengguna dan penikmat hasil karya yang ada. Respon yang keluar berdasarkan pengalaman ruangnya, pengetahuan akan bentuk dan simbolisasi yang didapat dari pendidikannya. Istilah yang digunakan oleh laurenz bagi pengalaman ruang, pengetahuan akan bentuk simbolisasi adalah peta mental dan sekali lagi menurut laurenz bahwa pada mental tersebut akan berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain.

## **B. Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang ada sekarang merupakan Komisi Pemilihan Umum kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. Komisi Pemilihan Umum yang pertama (1999-2001) dibentuk dengan kepres nomor 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum pertama dilantik

Presiden BJ Habibie. Komisi Pemilihan Umum kedua (2001-2007) dibentuk dengan Ketua Presiden nomor 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsure akademis dan LSM. Komisi Pemilihan Umum kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Komisi Pemilihan Umum ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Ketua Presiden nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, akademis, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image Komisi Pemilihan Umum harus diubah sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilihan Umum yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, integritas moral sebagai pelaksana Pemilihan Umum sangat penting, selain menjadi motor penggerak Komisi Pemilihan Umum membuat Komisi Pemilihan Umum lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilihan Umum .

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelumnya keberadaan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 22-E Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden.

Dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari



tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya di sebut TPS.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II.
5. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta dan hasil Pemilihan Umum.
6. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam pasal 2 keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 terdapat tambahan huruf yaitu tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum mengevaluasi sistem pemilihan.

### **C. Calon Anggota Legislatif**

Pendaftaran Calon Anggota legislatif mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif telah memanas, setidaknya sejak April lalu. Saat itu Komisi Pemilihan Umum untuk pertama kali melempar gagasan larangan bekas narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Setelah melewati perdebatan panjang akhirnya Komisi Pemilihan Umum tetap pada simpulan untuk memasukkan

larangan tersebut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 dan nomor 20 tahun 2018 demi menghadirkan daftar caleg yang lebih bersih dan layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif.

Komitmen Komisi Pemilihan Umum tersebut didukung lebih dari seratus ribuan orang melalui petisi daring dukungan publik tersebut tidak lepas dari fenomena kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Setidaknya dalam kurun waktu empat tahun terakhir sudah ada 17 anggota legislatif di tingkat nasional yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Catatan merah anggota legislatif perihal korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional di daerah pun hampir serupa lebih dari seratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jadi tersangka kasus korupsi.

Kasus terakhir yang menghebohkan adalah terlibatnya 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, dalam kasus korupsi bersama kepala daerah. Kasus tersebut tidak hanya menunjukkan para wakil rakyat daerah yang korup tetapi gagal juga dalam menjalankan perannya. Calon anggota legislatif yang terlibat korupsi membuat citra lembaga wakil rakyat semakin memburuk.

Hasil survei menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai publik sebagai lembaga paling korup pada tahun 2016 dan pada 2017 juga menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat semakin rendah. Memperbaiki citra, kinerja, dan kepercayaan

publik terhadap lembaga legislatif menjadi penting untuk segera dilakukan. Pemilu 2019 merupakan momentum yang tepat bagi lembaga legislatif berbenah diri. Pembentukan tersebut perlu dimulai sejak tahap paling awal, yaitu sejak penyeleksian daftar caleg.

Kebutuhan daftar caleg yang lebih bersih dan layak pilih seharusnya tidak hanya disadari KPU tetapi juga partai politik. Sebagai salah satu peserta pemilu, hanya partai politik yang mempunyai kuasa untuk dapat mendaftarkan para caleg. Pada dasarnya kompetisi dan peluang untuk mengubah wajah legislatif periode 2019-2024 dimulai dari seleksi internal partai politik suatu tahap dimana partai menentukan siapa saja yang akan didaftarkan ke KPU. Seleksi internal partai politik terdapat tiga hal yang penting untuk partai politik lakukan dalam proses ini.

Pertama, melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan kelembagaan legislatif kedepan. Misalnya, partai perlu melihat kuantitas dan kualitas produk legislasi yang dihasilkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat dan sidang yang digelar DPR/DPRD berdasarkan jumlah hasil survei dan lain sebagainya.

Minimnya Undang-Undang dan sepiunya rapat atau sidang DPR berulang kali menjadi sorotan publik pada periode ini. Kedua, menyusun kriteria caleg berdasarkan evaluasi di atas dan penilaian publik. Rendahnya tingkat kepercayaan publik menghendaki anggota dewan yang lebih baik. Salah satu kriteria yang penting dipertimbangkan adalah bersih dari dugaan korupsi. Dalam hal ini partai harusnya selangkah lebih maju dari KPU,

dengn tidak mencalonkan tersangka atau terdakwa korupsi, sebagaimana yang ada patai lakukan pada pemilu 2014.

Indonesia corruption watch mencatat terdapat sedikitnya 59 anggota DPR/DPRD terpilih berstatus hukum tersangka, terdakwa atau terpidana pada pemilu 2014. 6 diantaranya merupakan anggota DPR yang berkantor di Senayan, Jakarta, dan ditunda pelantikannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat perbaikan legislatif peiode selanjutnya. Pencalonan tersangka dan terdakwa korupsi juga tidak sejalan dengan deklarasi anti korupsi yang selalu digunakan partai.

Ketiga, melakukan evaluasi terhadap individu anggota DPR dan DPRD. Tren yang selalu muncul pada pemilu legislatif adalah pemilu legislatif adalah partai politik banyak mencalonkan anggota dewan.

Sebagai contoh lebih dari 50 persen anggota DPR dari partai dari jumlah kursi terbanyak di DPR merupakan anggota dewan. Bukan tidak boleh pencalonan anggota dewan perlu diawali dengan evluasi terhadap kinerja mereka. Faktanya tidak semua anggota legislatif bekerja dengan baik dan layak dipilih kembali selain mengenai bagaimana anggota mematuhi partai. Penilaian terhadap caleg penting untuk mempertimbangkan aspek kinerja, kedisiplinan, etik dan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi atau kejahatan lain.

Sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus lama. Adanya seleksi yang baik dipartai dapat menyuguhkan daftar caleg yang lebih layak

dipilih dan sesuai kebutuhan kelembagaan legislatif. Dikombinasikan dengan aktifnya publik memberikan tanggapan saat daftar calon sementara diumumkan dan penyelenggaraan pemilu yang bersih kita berharap bukan tidak mungkin lembaga legislatif kedepan akan membaik.

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga "*legislate*" atau membuat Undang-Undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Landasan teori yang melatarbelakangi adanya badan legislatif (parlemen) ini adalah:

1. Rousseau tentang *Volonte Generale* atau *General Will* yang menyatakan bahwa "Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan"
2. Mirriam Budiarjo, Dewan Perwakilan Rakyat atau kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-Undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. (Rahman, 2007:123)

Badan Legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F. Strong

yang menggabungkan tiga unsur dari suatu Negara demokrasi, yaitu, representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu atau dengan perkataan lain, Negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat (*A system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority*).

#### **D. Dasar Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum pasal 1 yang berbunyi :<sup>11</sup>

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS adalah paniti yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu Luar Negeri.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang di bentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah di bentuk oleh PPLN untuk



melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang Mengawasi Penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya di sebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengwas TPS adalah petugas dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/desa.
24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
25. Tempat Penanganan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.

30. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu ada gabungan 2 Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 Pasangan Calon.
31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
36. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.
38. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 46 yang berbunyi tentang “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang persetujuan konpensi hak-hak politik kaum wanita pasal 1 yang berbunyi “Konpensi hak-hak politik kaum wanita tertanggal 20 Desember 1952 yang salinannya dilampirkan pada Undang-Undang ini, bersama ini disetujui dengan mengadakan reservation/pengecualian sebagai tersebut”.

---

<sup>12</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Undang-Undang 1945 pasal 27 yang berbunyi:

1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>13</sup>
3. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

---

<sup>13</sup>*Undang-Undang 1945 pasal 27 tentang menaati hukum dan pemerintahan*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan peneliti yaitu dengan metode-metode sebagai berikut:

#### **A. Lokasi dan waktu penelitian**

Peneliti dalam mendapatkan informasi data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya Persepsi Masyarakat Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu) di Kabupaten Mandailing Natal, serta lokasinya mudah di jangkau dan juga merupakan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan

#### **B. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang pemilu.

---

<sup>14</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004), Hlm,93.

### C. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Ada jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>15</sup>

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti oleh peneliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alvabeta, 2010), Hlm, 25.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hlm,53.

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi.

Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum).

2. Bahan Data Sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:



### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung terkait Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal. (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu).

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau

---

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 30.

gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu).

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

##### **1. *Editing/ edit***

Editing kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu.

## 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3. *Verifikasi*

Verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data penelitian yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>18</sup>

Jadi, tahap verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan atau tidak.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan

---

<sup>18</sup> Sukur Kolil, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hlm.134.

untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah membahas alasan judul penelitian kenapa peneliti bisa tertarik mengambil judul penelitian dan menceritakan regulasi dan fakta lapangan seputar judul penelitian, Batasan Masalah berisi ruang lingkup yang masuk dalam penelitian yang akan dibahas, Batasan Istilah berisi apa saja materi muatan istilah-istilah yang penelitian, Rumusan Masalah yaitu membahas permasalahan penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian

---

<sup>19</sup> Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hlm. 9.

Terdahulu yaitu acuan peneliti dalam membandingkan antara penelitian yang diteliti peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

**Bab II** Landasan Teori berisi tentang kerangka teori yang terdiri dari Pengertian persepsi, pengertian komisi pemilihan umum, pengertian calon anggota legislatif serta Dasar Hukum. Landasan teori ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi penelitian.

**Bab III** Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi Waktu Penelitian, subjek penelitian yaitu membahas siapa yang menjadi sasaran penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data penelitian membahas bagaimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Teknik Pengumpulan Data yaitu membahas cara peneliti dalam mendapatkan informasi, Teknik Pengolahankeabsahan data, Teknis Analisis Data membahas bagaimana peneliti, Sistematika Pembahasan yaitu gambaran keseluruhan penelitian.

**Bab IV** berisi Pembahasan hasil Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu). Analisis Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu).

**Bab V** adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Geografis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal**

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilu) dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal**

Komisi Pemilihan Umum siap melaksanakan Pemilihan Umum 2014 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemilihan Umum dimulai sejak 1955, 6 kali Pemilihan Umum di masa orde baru, dan 3 kali Pemilihan Umum di era reformasi Indonesia terus bertransisi menjadi Negara modern Indonesia terus berupaya untuk penyempurnaan Pemilihan Umum penataan Pemilihan Umum terus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum terus berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum terus berupaya untuk bekerja secara efektif, efisien dan profesional.

Komisi Pemilihan Umum terus melakukan upaya-upaya dan terobosan baru terkait Pemilihan Umum verifikasi dilakukan secara transparan dalam penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum tanggap terhadap respon masyarakat Komisi Pemilihan Umum memberdayakan Pemilih pemula, kaum perempuan dan tokoh agama Komisi Pemilihan Umum siap menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bersih dan transparan.<sup>20</sup>

## **2. Jumlah keseluruhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal.<sup>21</sup>**

Pegawai yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yaitu berjumlah 29 pegawai yang terdiri dari jumlah laki-laki yaitu 26 orang dan pegawai perempuan yaitu 3 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini daftar jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal:

**Tabel 1**

### **KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL**

No	Nama	Jabatan
1	Fadhillah Syarief S.H	Ketua
2	Sayur Nasution S.E	Sekretaris
3	Muhammad Yasir S.H	Anggota

---

<sup>20</sup> Fadhillah Syarief, S.H. ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal wawancara, 11 Agustus 2021.

<sup>21</sup> Sayur Nasution, S.E. sekretaris Komisi Pemilihan Umum wawancara, 12 Agustus 2021.

4	Akhir Mada	Anggota
5	Muhammad Ikhsan	Anggota
6	Muhammad Husein Lubis	Anggota

Sumber: data dan dokumen Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa komisioner pegawai Mandailing Natal di ketuai oleh Fadhillah Syarief, S.H dan Sayur Nasution, S.E sebagai sekretaris, Muhammad Yasir sebagai anggota, Akhir Mada SPd sebagai anggota, Muhammad Ikhsan SPd sebagai anggota, Muhammad Husein Lubis SE.SPd. MM sebagai anggota.<sup>22</sup>

## Tabel II

### DAFTAR NAMA KASUBBAG HUKUM PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL

No	Nama	Jabatan
1	Pajaruddin A.Ma. Pd	Ketua
2	Henri	Anggota
3	Mulyadi Ari Sandi S.Sos	Anggota
4	Rina Khairani S.Sos	Anggota

Sumber: data dan dokumen Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal

Dari table diatas diketahui bahwa kasubbag hukum komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal oleh Pajaruddin,A. Ma.Pd

---

<sup>22</sup>Pajaruddin, A.Ma.Pd Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal wawancara, 14 Agustus 2021.



sebagai ketua, Henri sebagai anggota, Mulyadi Arisandi, S.Sos sebagai anggota, Rina Khairani s, S.Sos sebagai anggota.

**Tabel III**

DAFTAR NAMA KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL

No	Nama	Jabatan
1	Faisal Hasibuan, S.E	Ketua
2	Abdul Somad, S.	Anggota
3	Abdillah Nasution, S.Sos	Anggota
4	Muhayyar, S.Sos	Anggota
5	Beny Aswin Harahap, A.md	Anggota

Sumber: data dan dokumen komisi pemilihan umum Mandailing Natal

Dari table diatas diketahui bahwa kasubbag perencanaan data dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal oleh Faisal Hasibuan, S.E sebagai ketua, Abdul Somad, S.H sebagai anggota, Abdillah Nasution, S.Sos sebagai anggota, Muhayyar, S.Sos sebagai anggota, Beny Aswin Harahap, A.Md sebagai anggota.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Faisal Hasibuan, S.E Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan umum Mandailing Natal wawancara, 15 Agustus 2021.

**Tabel IV**  
**DAFTAR NAMA KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN**  
**PEMILU DAN HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM MANDAILING**  
**NATAL**

No	Nama	Jabatan
1	Faisal Batubara, S.Sos. M. Si	Ketua
2	Soleman Nasution, S.Sos	Anggota
3	Zulham Lubis, S.Sos	Anggota
4	Ardiansah Hidaat Nasution	Anggoa
5	Irfan Efendi	Anggota

Sumber: data dan dokumen komisi pemilihan umum Mandailing Natal

Dari table diatas diketahui bahwa kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu dan humas komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal oleh Faisal Batubara, S.Sos.,M.Si sebagai ketua, Soleman Nasution S.Sos sebagai anggota, zulham Lubis S.Sos sebagai anggota, Ardiansyah Hidayat Nasution, S.Sos sebagai anggota, Irfan Efendi sebagai anggota.<sup>24</sup>

**Tabel V**  
**DAFTAR NAMA KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK**  
**PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL**

No	Nama	Jabatan
1	Samsul Eddy Pulungan	Ketua
2	Suyono, S.E	Anggota
3	Siti Aisyah, S.E	Anggota

---

<sup>24</sup>Faisal Batubara, S.Sos.M.Si Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas Mandailing Natal wawancara, 18 Agustus 2021.

4	Anton Aswin Lubis	Anggota
5	Raya Sunca	Anggota
5	Reza Faisal Hamdan	Anggota
6	Syaiful Bahri	Anggota
7	Defa Andi	Anggota
8	Rada Juli Indah	Anggota

Sumber: data dan dokumen komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal

Dari table diatas diketahui bahwa kasubbag keuangan umum dan logistik komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal oleh Samsul Eddy Pulungan sebagai ketua, Suyono, S.E sebagai anggota, Siti Aisyah, S.E sebagai anggota, Anton Aswin Lubis sebagai anggota, Raya Sunca sebagai anggota, Reysa Faisal Hamdan sebagai anggota, Syaiful Bahri sebagai anggota, Defa Andi sebagai anggota, Rada Juliadha sebagai anggota.<sup>25</sup>

### 3. Letak Geografis

Lokasi Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal terletak Jalan Merdeka Nomor 02 Kayu Jati, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Adapun batas-batas wilayah Desa Kayu Jati sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Huta Siantar
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasar Hilir

---


<sup>25</sup>Samsul Eddy Pulungan Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal wawancara, 19 Agustus 2021.

- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Tua

#### **4. Struktur Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal**

Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal saat ini di pimpin oleh ketua Komisi Pemilihan Umum yang bernama Fadhillah Syarief, S.H. Ketua Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh beberapa anggota yaitu: Sayur Nasution, S.E, Pajaruddin, A.Ma.Pd, Faisal Hasibuan, S.E, Faisal Batubara, S.Sos.M.Si, Samsul Eddy Pulungan.

**STRUKTUR KELEMBAGAAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



## 5. Sarana prasarana Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal

Sarana prasarana penunjang kegiatan pegawai Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mandailing Natal yaitu seperti tabel berikut:

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan roda empat	6
2	Kendaraan roda dua	6
3	Scanner	2
4	Lemari penyimpanan	5
5	Lemari besi	19
6	Filing cabinet besi	11
7	Mesin absensi	1
8	White board electronic	1
9	Meja kerja kayu	21
10	Kursi besi metal	23
11	Kursi kayu	12
12	Meja rapat	2
13	Meja komputer	3
14	Mesin penghisap debu	1
15	Mesin pemotong rumput	2
16	A.C split	14
17	Alat pendingin	1
18	Kipas angin	5
19	Televisi	2
20	Alat rumah tangga	1
21	Loudspeaker	4
22	Unit power suply	4
23	Handy cam	2
24	Audio mixing console	2
25	Uninterruptible power suply	10
26	Power amplifier	1
27	Digital audio taperecorder	1
28	Slide projector	3
29	Camera digital	4
30	Intermediate telephone	1
31	Facsimile	3
32	Peralatan antena	1
33	Kursi zeis	8
34	Personal computer	4

35	Generator set	1
36	Local area network	2
37	P.C Unit	30
38	Laptop	2
39	Handphone	12
40	Line printer	1
41	Auto switch	3
42	Printer (alat personal komputer)	18
43	HP	27
44	Scanner (peralatan personal komputer)	8
45	External	3
46	Wireless access point	5
47	Hub	1
48	Bangunan gudang tertutup	1

## **6. Visi Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Proposional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

## **7. Misi Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal**

- a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Proposional.
- b) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

- f) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memnerikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- g) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### **B. Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal**

Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten dan termasuk minim keterpilihan perempuannya dalam bidang legislatif, namun posisi pimpinan diduduki oleh perempuan. Fenomena tersebut memberikan harapan baru dalam perpolitikan perempuan. Kemudian, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ketewakilan perempuan dalam perpolitikan di Mandailing Natal penulis ingin menggali lebih dalam mengenai partisipasi perempuan di legislatif dengan pimpinan perempuan dalam poros politiknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif.<sup>26</sup>

Selain itu, sampel yang diteliti adalah 3 orang anggota legislatif perempuan periode 2014-2019 sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sekretariat DPC Partai terkait, dan juga BPS Kabupaten Mandailing Natal, juga melakukan interview dengan

---

<sup>26</sup> *Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal*



informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai patriarki yang dirasakan perempuan di masyarakat ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di Dapil.

Perempuan yang mencaleg di Dapil yang multi etnis dan memiliki ragam agama tidak begitu merasakan pengaruh nilai patriarki intervensi kekuasaan dalam Partai Politik juga masih terjadi perpolitikan Mandailing Natal dimana keterpilihan perempuan sebagai pimpinan DPRD bukan atas dasar kesepakatan anggota partai terpilih, namun lebih mengarah kepada dinasti politik.

Keberadaan ketua DPRD perempuan tidak memiliki pengaruh dalam mengakomodir kepentingan perempuan di parlemen, karena pengaruh dari paham patriarki. Selanjutnya, advokasi kepentingan Dapil, masih mengalami kesulitan efek yang ditimbulkan dari politik maskulinitas di DPRD Mandailing Natal yang akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama: laki- laki masih bersikap temperamental dalam mengeluarkan aspirasinya.

Kedua: Karena sedikitnya kuantitas perempuan di parlemen, banyak aspirasi yang tidak ditanggapi.

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa sistem pemilu 2004 adalah sistem proposional terbuka. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Menurut hemat peneliti, pasal ini merupakan pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan partai politik melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi partai politik-partai politik yang selama ini didominasi laki-laki untuk mrngabaikan aturan itu, dan pada akhirnya keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai. Dalam implementasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah itu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg).

Setiap partai harus menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Konsekuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan caleg dipenuhi, namun tentu perempuan dan juga laki-laki akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan lagi partai.

Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (PBB), yakni angka pendapatan suara disuatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan. Persaingan perempuan caleg akan berat menghadapi sesama perempuan caleg dari partai lain dan dengan laki-laki caleg dalam memperebutkan sedikitnya kursi yang tersedia.

Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus diperhatikan, karena tidak ada gunanya kalau perempuan calon legislatif berada di urutan bawah dalam daftar calon legislatif, sementara kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan hanya tiga. Misalnya perempuan caleg, terutama ditingkat kabupaten/kota harus mendekati diri langsung dengan masa pemilih. Kalau ditingkat provinsi dan pusat peran media masa cukup signifikan dalam membantu caleg memperkenalkan diri kepada masyarakat. Hal ini merupakan kendala dana kampanye yang cukup besar bagi caleg perempuan yang membiayainya sendiri.

Sebelumnya caleg suatu partai di haruskan memberikan uang pendaftaran yang akan digunakan sebagai dana kampanye partainya, sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Seratus Juta Rupiah.

Jumlah tersebut tersebut bukan merupakan jumlah kecil. Kompetisi di area kampanye akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki tidak asing di dunia publik/politik bagi masyarakat. Di sinilah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah di Kabupaten Mandailing Natal budaya patriakhirnya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah. Tantangan yang terberat bagi caleg perempuan datang dari semua para perempuan itu sendiri.

Tantangan lainnya adalah adanya beragam budaya yaitu tingkatan keterkukungan mereka dalam budaya patriarki lokal, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri, tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor serta sudut pandang dari nilai-nilai agama.<sup>27</sup>

Pemahaman makna dari politik yang berperspektif perempuan harus dipahami terlebih dahulu, yang menjadi kebijakan bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga bisa mengkritisi pandangan umum bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, daripada sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>27</sup>Shafiyah, Amatullah dan haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah, Konsep dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, Hlm. 56.

Selain hal tersebut, seperti telah dikemukakan, perempuan Kabupaten Mandailing Natal telah ketinggalan dalam aktivitas politik, tidak ada yang pernah menjadi pimpinan partai politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan. Kenyataannya perempuan cerdas cendekia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif, seperti pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif.

Undang-Undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon legislatif.

Jika melihat pemilu legislatif pada periode 2014-2019 dimana perempuan yang terdaftar menjadi calon tetap pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal 177 orang dari 15 partai dan dari 5 daerah pemilihan. Sedangkan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 3 orang.

Maka dari itu menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif tidak ada batasan persen disaat mendaftarkan jadi calon anggota legislatif akan

tetapi didalam Komisi Pemilihan Umum harus mencapai kuota 30% baru bisa dilanjutkan pemilihan umum tersebut.

### **C. Faktor Yang Menghambat Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal.**

Faktor yang mempengaruhi tidak terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal adalah masih kuatnya nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.<sup>28</sup>

Caleg perempuan dinilai memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, karena sebagian besar perempuan merupakan rumah tangga yang basis ekonominya masih sangat bergantung pada keluarga atau pasangan. Faktor alami dari perempuan itu sendiri, karena pada dasarnya perempuan telah memiliki bebannya sebagai seorang perempuan secara gender, dimana perempuan memiliki tanggung jawab naturalnya sebagai istri dan ibu di rumah tangga.

Minimnya dukungan media untuk mensosialisasi calon perempuan sehingga pemilih perempuan tidak mengenal para calon perempuan. Adanya efek dari minimnya pemberitaan serta dukungan media telah mempengaruhi pemilih perempuan sehingga berpengaruh terhadap keterpilihan caleg perempuan untuk duduk dalam parlemen.

---

28 Muhammad Taufik, *Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan*

#### **D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap keterwakilan perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal**

Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis. Di satu sisi perempuan Indonesia di tuntut untuk berperan dalam semua sektor, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang berkarir. Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.

Dalam pandangan siyasah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin, tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum.

Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-prosesif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara konsektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki. Kebijakan pemerintah tentang kuota

perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugrah bagi keberlanjutan suatu negara. Maka dapat dipastikan bahwasanya perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>29</sup>

Dan sebagaimana dalam Al- Qur'an menjelaskan ayat tentang musyawarah Surah Al- imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka daaaalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal lah kepada allah. sesungguhnya allah mencintai orang yang bertawakkal.

## E. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini di temukan bahwa dari semua hasil wawancara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang

---

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004)



dijadikan sebagai informan tidak semua memiliki jawaban yang sama tentang Keterwakilan Perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagian menganggap bahwa Keterwakilan Perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang berlaku.

Keterwakilan Perempuan adalah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak ada dijelaskan. Untuk mendapatkan pengertian demikian, perlu dicari dalam perundangan lain. Di dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya, pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang ada sekarang merupakan Komisi Pemilihan Umum kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998.

Bila melihat kembali tentang Keterwakilan Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota legislatif khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, karena didalam aturan fiqh siyasah tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah diatur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota legislatif.

## **F. Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang di peroleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Adapun keterbatasan yang mungkin yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan waktu yang diberikan orangtua kepada peneliti.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang menguasai semua materi tentang penelitian yang diteliti oleh peneliti.
3. Peneliti tidak mampu mengontrol semua informan Komisi Pemilihan Umum dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui wawancara, apakah semua informan Komisi Pemilihan Umum menjawab dengan jujur atau hanya asal menjawab.
4. Susahnya mewawancarai pegawai-pegawai tertentu karena mereka selalu sibuk dan rapat.
5. Keterbatasan kesempatan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukup untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun penulis menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang semestinya.

## **BAB**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan kesimpulan:

1. Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Kabupaten Mandailing salah satu Kabupaten dan termasuk minim keterpilihan perempuannya dalam bidang legislatif, namun posisi pimpinan diduduki oleh perempuan. Fenomena tersebut memberikan harapan baru dalam perpolitikan perempuan. Kemudian, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ketewakilan perempuan dalam perpolitikan di Mandailing Natal penulis ingin menggali lebih dalam mengenai partisipasi perempuan di legislatif dengan pimpinan perempuan dalam poros politiknya.
2. Faktor yang mempengaruhi tidak terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal adalah masih kuatnya nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.<sup>30</sup> Caleg perempuan dinilai memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, karena sebagian besar perempuan merupakan rumah tangga

---

<sup>30</sup> Muhammad Taufik, *Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan*

yang basis ekonominya masih sangat bergantung pada keluarga atau pasangan. Faktor alami dari perempuan itu sendiri, karena pada dasarnya perempuan telah memiliki bebannya sebagai seorang perempuan secara gender, dimana perempuan memiliki tanggung jawab naturalnya sebagai istri dan ibu di rumah tangga.

3. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap keterwakilan perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis. Di satu sisi perempuan Indonesia di tuntut untuk berperan dalam semua sektor, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang berkarir.

Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga. Dalam pandangan siyasah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat.

Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin, tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara

umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-prosif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara konsektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai Persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum mulai dari partisipasi, pencoblosan, pengawasan dalam pemilihan umum dan juga sebagai masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang memilih keahlian dalam bidangnya, jangan dikarenakan seorang pemimpin yang memiliki uang yang dapat mempengaruhi pemilih melalui perbuatan *money politic*, sehingga itu yang dijadikan sebagai pemimpin.
2. Adapun saran dari penulis dalam Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Tinjau dari Fiqh Siyasah di Kabupaten Mandailing Natal adalah agar setiap kebijakan atau peraturan yang ada harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, harus meyakinkan dalam diri bahwa Allah yang maha kuasa atas alam ini yang menganugerahkan sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin amanah dan adil dalam bertindak dan

membuat keputusn. Sehingga dalam pelaksanaannya tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab Khallaf, 2003. Ilmu Ushul fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anselm Strauss Juliet Corbin, 2003. Dasar-dasar Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo
- Efrida Yenti, "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," Jurnal Ilmiah Kajian Gender.
- Fadhillah Syarif S.H, 2021. ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, wawancara.
- Faisal Hasibuan S.E, 2021. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan umum Mandailing Natal, wawancara.
- Faisal Batubara S.Sos.M.Si, 2021. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas Mandailing Natal, wawancara.
- Kusnardi Moh. dan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: PT Gramedia.
- Kotler Philip, 1997. manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal.
- Latif Meilizar "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Wawancara Ketua Komisi B Bidang Perekonomian". Jurnal Hukum. Vol, 7, Nomor.2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.
- Pajaruddin A.Ma.Pd, 2021. Kasubbag Hukum Mandailing Natal. Wawancara.
- Sayur Nasution S.E, 2021 sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal, wawancara.
- Samsul Eddy Pulungan, 2021. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal wawancara.

- Sugiyono, 2010. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Alvabeta.
- Shafiyah, Amatullah dan haryati Soeripno, 2021. Kiprah Politik Muslimah, Konsep dan Implementasinya, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sukardi, 2004. Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sukur Kolil, 2006. Metodologi Penelitian, Bandung: Pustaka Media.
- Setiadi Nugroho, 2013. Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi Penelitian, Pemasaran, Jakarta: Pranada Media Group.
- Taufik Muhammad , Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Undang-Undang 1945 pasal 27 tentang menaati hukum dan pemerintahan.
- Walgio Bimo, 2005. Pengantar Psikologi Umum, Penerbit: Andi, Yogyakarta



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Fatimah HSB
2. TTL/Umur : Sabajior, 12 Juli 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Sabajior, Kecamatan Panyabungan Barat  
Kabupaten Mandailing Natal
- 7.
8. Telp/NO. HP : 0812-6473-463
9. Status Perkawinan : Belum Kawin
10. Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum

Padangsidempuan, Desember 2021

**Siti Fatimah HSB**  
**NIM. 1710300016**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

nomor : 1211 /PP.07.1-SD/1213/KPU-Kab/VIII/2021 / Panyabungan, 19 Agustus 2021  
jenis : Biasa  
jumlah : 1 (satu) berkas  
perihal : Penerimaan Daftar Calon Tetap  
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

kepada,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan

di-

T e m p a t

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-705/In.14/D.1/TL.00/05/2021 Tanggal 23  
Agustus 2021 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, bersama ini kami sampaikan Daftar  
Calon Tetap Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014-2019, (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-705 /ln.14/D.1/TL.00/05/2021  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
 Penyelesaian Skripsi.**

23 Mei 2021

Yth, Ketua KPU Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Fatimah Hsb  
 NIM : 1710300016  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
 No. Telpn/ HP : 08126473463

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah ( Studi UU. No 39 Tahun 1999 Pasal 46) Di Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik



*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
 NIP 197501032002121001

